



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN SUKOHARJO**



**KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Sukoharjo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Sukoharjo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LkjiP Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

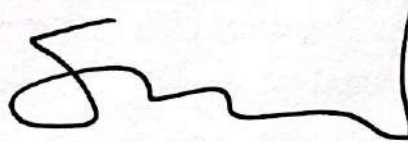
Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Sukoharjo telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Capaian indikator kinerja utama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

telah memenuhi kriteria sangat baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Meskipun semua indikator sudah tercapai, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Sukoharjo di masa mendatang.

Sukoharjo, 15 Februari 2023

CAMAT SUKOHARJO,



JAYENG SUKMO ADI, SH., MM

P e m b i n a

NIP. 196612211993031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah. LKjIP Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LKjIP setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi dilakukan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Sukoharjo. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawabankinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. Maksud dan Tujuan

LKjIP Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Adapun fungsi kecamatan meliputi :

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

3. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
4. penyelenggaraan pelayanan umum;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukoharjo

Jumlah pegawai/personil Kecamatan Sukoharjo pada Tahun 2022 (data per 31 Desember 2022) didukung oleh 12 PNS, terdiri dari PNS laki – laki sebanyak 10 orang (83, 3%) dan PNS perempuan sebanyak 2 orang (16.7%). Adapun komposisi personil PNS menurut jenis kelamin dan pangkat/golongan ruang disajikan pada table 1.1, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Kecamatan Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/ Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	2	1	3
2.	III	4	1	5
3.	II	3	0	3
4.	I	1	-	1
Jumlah Total		10	2	12

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Sukoharjo Per-01 Januari 2023

Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah jenjang pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (50%), S2 sebanyak 3 orang (25%), S1 sebanyak 2 orang (16,7%) dan SD sebanyak 1 orang (8,3%). Adapun komposisi per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Komposisi PNS Kecamatan Sukoharjo Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.2	3
2.	S.1/Sederajat	2
3.	D-IV	0
3.	SLTA/Sederajat	6
4.	SLTP/Sederajat	0
5.	SD	1
Jumlah Total		12

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Sukoharjo Per-01 Januari 2023

D. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukoharjo memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan pegawai di Kecamatan Sukoharjo baik dari kuantitas maupun kualitasnya sehingga terkadang mengakibatkan beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan secara lebih optimal.
2. Terbatasnya sarpras pelayanan Adminduk yang tersedia sehingga, pada saat mengadakan pelayanan jemput bola di desa, pelayanan Adminduk di kantor

khususnya rekam data kependudukan ditunda, karena alatnya sedang dibawa pada kegiatan jemput bola pelayanan di desa .

3. Jaringan Internet yang kurang bagus sehingga belum bisa memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih optimal kepada masyarakat

E. Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Permasalahan Utama Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Renstra Kecamatan Sukoharjo
- B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Sukoharjo
- B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022, serta Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan sendiri oleh pihak Kecamatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fokus dan lokus program/kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 telah memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Dusun, tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan serta berdasarkan hasil sinkronisasi dan penajaman program/kegiatan lintas sektor sehingga menghasilkan kegiatan prioritas yang dapat mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun rencana strategis Perangkat Daerah.

A. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021–2026 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan.

1) Visi dan Misi

Kecamatan Sukoharjo mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 guna mewujudkan rencana strategis Perangkat Daerah yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

A. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 yaitu **"Terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing Maju, dan Sejahtera"**.

B. Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul religius/berkarakter,berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

2) Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Sukoharjo sesuai perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 . Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun tujuan strategis Kecamatan Sukoharjo adalah **“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”**.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021– 2022 berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut, yaitu (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran dan Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021– 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-	
				2021	2022
	Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya nilai SKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,5
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif	100%	100%
		Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase desa yang berkinerja keuangan baik	100%	100%
		Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja)	Nilai Evaluasi SAKIP	65,76	66,42

B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Sukoharjo pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2022, sebagai berikut (tabel 2.2) :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukoharjo

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	2	3
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo, Camat Sukoharjo pada Tahun 2022 telah menyusun Sasaran, Program dan Target untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2022, sebagai berikut (tabel 2.3) :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	43.191.000
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	138.145.250
3	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	134.301.100
4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	103.451.000
5.	Meningkatkan kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	66,42	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	150.000.000

Sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut diatas mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 baik Perjanjian Kinerja Penetapan maupun Perubahan Tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukoharjo adalah perwujudan komitmen Camat Sukoharjo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi, yang diukur adalah target capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan target capaian kinerja pada rencana strategis Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Indikator Negatif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel. 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Untuk capaian indikator utama Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 dan target Renstra Tahun 2022, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Utama Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Capaian Tahun 2021 dan Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Renstra 2022		KE T
			Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja	Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	82	90,14	109.9%	82,5	90,08	109,19%	82,05	109,19%	

Untuk hasil pengukuran kinerja per sasaran strategis pada Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Per Sasaran Strategis
Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,14	82,5	90,08	109,19	82,5	109,19
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi SAKIP	68,79	66,42	74,66	112,41	66,42	112,41

Berdasarkan capaian terhadap 5 (lima) Program Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

- ✓ Sangat tinggi : 5 (lima) indikator
- ✓ Tinggi : 0
- ✓ Sedang : 0
- ✓ Rendah : 0
- ✓ Sangat Rendah : 0

Berdasarkan hasil penilaian 5 (lima) indikator kinerja di atas maka capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Sukoharjo semuanya termasuk kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,32%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 5 (lima) indikator kinerja yang semuanya mencapai nilai 100% atau lebih.

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Program 1. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,14	82,5	90,08	109,19%	82,05	109,19%

Penunjang keberhasilan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat melebihi target yang ditetapkan karena Petugas Pelayanan menerapkan dengan baik Motto atau Slogan Pelayanan Kecamatan Sukoharjo "SEMAR SIAP", yaitu Semangat Melayani Rakyat dengan Santun, Iklas, Akuntabel dan Prima. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan ke desa-desa, sosialisasi persyaratan administrasi kependudukan dan persyaratan perijinan secara massif kepada masyarakat, baik melalui forum rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, pertemuan-pertemuan di Desa, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga Desa maupun pemasangan pamflet di ruang pelayanan.

Permasalahan :

Permasalahan yang menjadi kendala di Kecamatan Sukoharjo adalah karena terbatasnya Sumberdaya Manusia, baik dari sisi kuantitas maupaun kualitasnya, Seperti adanya kekosongan Kasubbag. Paten sejak tanggal 12 Agustus 2022. Kendala lain yang dialami oleh Kecamatan Sukoharjo dalam upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah keterbatasan peralatan perekaman yang didistribusikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sehingga pada saat pelayanan jemput bola dilaksanakan maka pelayanan perekaman di kecamatan tidak biasa dilaksanakan.

Hal lain yang masih menjadi kendala dalam pelayanan kependudukan adalah verifikasi hasil edit data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sering mengalami keterlambatan, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum bisa berjalan dengan cepat/belum sepenuhnya bisa memuaskan masyarakat. Disamping itu jaringan internet juga terkadang kurang bagus sehingga untuk perekaman data kependudukan terkadang terkendala. Kelangkaan blangko E-KTP juga masih sering terjadi, sehingga menimbulkan pelayanan dirasa kurang memuaskan masyarakat.

Dampak Pandemi Covid-19 juga masih terasa terhadap kebijakan pemerintah dari sisi anggaran, karena anggaran yang sudah ditetapkan di tengah jalan harus dilakukan refocusing anggaran dan lain sebagainya.

Solusi : Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, Disdukcapil/Kemendagri agar bisa lebih fokus dalam verifikasi dan validasi permohonan edit data kependudukan agar pelayanan berjalan lebih baik.

Solusi :

1. Pelayanan Jemput Bola ke desa hanya dilaksanakan sekali dalam setahun di setiap desa di 17 desa yang ada di Kecamatan Sukoharjo
2. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Disdukcapil agar bisa lebih fokus dalam verifikasi dan validasi permohonan edit data kependudukan sehingga pelayanan akan berjalan lebih baik lagi.

Program 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif	100	100	100	100	100	100

Penunjang keberhasilan:

Program pemberdayaan masyarakat juga sudah bisa berjalan dengan baik, ini terbukti dengan capaian target indikator kinerja yang mencapai 100%.

Lembaga masyarakat yang ditargetkan dalam indikator yaitu : PKK, Linmas, RPB, Karang Taruna semua terorganisir dan aktif dalam perkembangannya.

Disamping memberdayakan PKK, Camat Sukoharjo juga telah berhasil memberdayakan Relawan Penanggulangan Bencana (RPB), Linmas dan KarangTaruna Kecamatan Sukoharjo untuk bersama-sama bangkitⁱⁿ dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga berbagai kejadian bencana alam maupun bencana sosial di Kecamatan Sukoharjo bisa tertangani dengan baik.

Permasalahan :

Dalam rangka pembinaan/peningkatan kapasitas lembaga-lembaga tersebut masih terkendala dengan terbatasnya anggaran yang tersedia. Kecamatan Sukoharjo cukup kesulitan untuk memperbanyak program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan karena keterbatasan pagu anggaran APBD yang tersedia.

Solusi yang dilakukan :

Memadukan kegiatan satu dengan yang lainnya untuk saling mendukung dalam rangka upaya membangun/memberdayakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, serta mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Program 3. Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penunjang keberhasilan :

Kecamatan Sukoharjo sudah cukup baik dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat Sukoharjo mampu membangun hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Para Pimpinan Instansi Lintas Sektor di Kecamatan Sukoharjo sehingga berhasil menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Sukoharjo, terlebih di masa pandemi covid-19, Gugus Tugas Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari Pimpinan Lintas Sektor melaksanakan giat untuk mempercepat penanganan covid-19 melalui kegiatan kegiatan percepatan Vaksinasi baik dosis 1, dosis 2 maupun dosis 3. Kekompakan ini terbukti bahwa sampai dengan laporan ini dibuat Kecamatan Sukoharjo masih menempati rangking I dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dari kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Permasalahan :

Keterbatasan jumlah personil yang ada di Kecamatan Sukoharjo cukup menjadi kendala dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Kecamatan Sukoharjo. Terlebih 2 Jabatan Struktural yaitu Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas serta Kasubbag. Paten Kecamatan mengalami kekosongan sudah beberapa waktu yang lalu belum juga diisi.

Solusi :

Camat selalu bersama Forkopimca dan Dinas Linsek Kecamatan bersatu padu melangkah bersama untuk membangun masyarakat dalam rangka mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera, dengan memberdayakan potensi yang tersedia baik itu SDM maupun SDA secara arif dan bijaksana.

Program 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100	100	100

Penunjang keberhasilan :

Keberhasilan program ini sangat ditunjang oleh berbagai pihak antara lain Tim Pendamping Kecamatan, para Pendamping Desa (PD) dan PLD serta para Perangkat Desa dan Admin Desa yang sudah semakin mampu dalam menguasai teknologi informasi. Disamping itu, peran Lembaga Desa seperti BPD juga sangat aktif dalam menjalankan dan mengawal jalannya roda pemerintahan desa.

Mulai dari perencanaan, seperti penyusunan RKPDesa, APBDesa, sampai pada penatausahaan keuangan desa/pelaporan dan lain-lain selalu didampingi dan diawasi bersama-sama. Perencanaan, penganggaran dan pelaporan selalu berjalan tepat waktu.

Permasalahan :

Di beberapa desa pemberdayaan perangkat desa yang ada belum sepenuhnya optimal, masih bertumpu pada orang-orang tertentu saja, karena masih didapati perangkat desa yang berusia mendekati pensiun dan tidak mampu menguasai teknologi informasi.

Ketentuan jam kerja perangkat juga belum sepenuhnya dipatuhi, dan bahkan beberapa desa belum menerapkan presensi/daftar kehadiran perangkat desa di kantornya.

Solusi:

1. Memerintahkan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati jam kerja sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
2. Setiap desa diharapkan membuat daftar hadir di kantor/presensi kehadiran perangkat desa

- Melaksanakan peningkatan kapasitas perangkat desa dan memberikan pembinaan secara rutin kepada perangkat desa dan admin serta petugas Register Desa.

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022(%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
5.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi SAKIP	68,79	66,42	74,66	112,41	66,42	112,41

Penunjang keberhasilan : (SEE Komponen Sakip pada sasaran di atas)

Kecamatan Sukoharjo dapat mencapai target nilai evaluasi SAKIP sebesar 66,42. Keberhasilan ini ditunjang karena Camat Sukoharjo mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara seluruh pegawai Kecamatan Sukoharjo sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan :

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Sukoharjo memiliki permasalahan yang cukup mendasar yakni bahwa pemahaman pegawai Kecamatan Sukoharjo terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat minim sehingga mengakibatkan program Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sukoharjo belum dapat terealisasi secara lebih optimal.

Solusi :

Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar ada pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sukoharjo.

Selanjutnya capaian kinerja organisasi juga perlu dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap capaian kinerja yang mencapai 100% atau lebih. Kecamatan Sukoharjo memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang nilai kinerjanya 100% atau lebih, dimana tingkat efisiensi masing-masing tersaji dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator Kinerja	%	%	%
			Indikator Kinerja $\geq 100\%$	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	109,19%	97,74%	1,12%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif	100%	97,55%	1,03%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	99,53%	1,01%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	98,19%	1,02%
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi SAKIP	112,41%	99,06%	1,14%

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Efisiensi penggunaan sumber daya dari 5 (lima) sasaran strategis yang ada di Kecamatan Sukoharjo dapat diuraikan sebagai berikut :

Program 1. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik

No.	Program	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	109,19%	97,74%	1,12%

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan nilai anggaran sebesar Rp. 43.191.000,- dan realisasi anggaran Rp. 42.215.474,- atau terealisasi sebesar 97,74%, dengan nilai efisiensi 1,12%.

Program 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No.	Program	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif	100%	97,55%	1,03%

Sasaran strategis untuk indikator kedua didukung oleh 1 (satu) program dengan nilai Rp. 138.145.250,- dan realisasi anggaran Rp. 134.767.553,- atau terealisasi sebesar 97,55%, dengan nilai efisiensi 1,03%.

Program 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
3.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100%	99,53%	1,01%

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program dengan nilai Rp. 134.301.106,- dan realisasi anggaran Rp. 134.767.553,- atau terealisasi sebesar 99,53%, dengan nilai efisiensi 1,01%.

Program 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa

No.	Program	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	98,19%	1,02%

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program dengan nilai Rp. 103.451.000,- dan realisasi anggaran Rp. 101.575.300,- atau terealisasi sebesar 98,19 %, dengan nilai efisiensi 1,02%

Program 5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
5.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi SAKIP	112,41%	99,06%	1,14%

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program dengan nilai Rp. 150.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 148.583.000,- atau terealisasi sebesar 98,55%, dengan nilai efisiensi 1,14%.

B. Realisasi Anggaran

Jumlah APBD Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 sesuai yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp 2.365.711.181,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.308.066.085,- atau 97,56% yang terbagi dalam 5 (lima) program sebagaimana tersaji dalam tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 dan Realisasinya

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	43.191.000,-	42.215.474,-	97,74
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	138.145.250,-	134.767.553,-	97,55
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	134.301.106,-	133.673.300,-	99,53
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	103.451.000,-	101.575.300,-	98,19
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	150.000.000,-	148.583.000,-	99,06
	Jumlah Program	569,088.356,-	560.814.6270,-	98,55
	Gaji dan Tunjangan	1.624.656.121,-	1.576.911.513,-	97,06
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN	2.365.711.181,-	2.308.066.085,-	97,56

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Sukoharjo

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **104,32%**, dengan dukungan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022, yaitu :

No.	Program	Indikator Kinerja	Realisasi (%)
1	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	109,19%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif	100%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi SAKIP	112,41%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA			104,32%

2. Belanja APBD pada Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 sebesar Rp.2.365.711.181,- dan terealisasi sebesar Rp.2.308.066.085,- atau 97,56%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Sukoharjo, antara lain :

1. Terkait pencapaian Sasaran 1 :

Kecamatan Sukoharjo perlu terus melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan optimalisasi pelayanan jemput bola ke Desa menggunakan mobil "SEMAR SIAP" (Semangat Melayani Rakyat dengan Santun Iklas Akuntabel dan Prima). Kegiatan pelayanan jemput bola ini diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

2. Terkait pencapaian Sasaran 2:

Kecamatan Sukoharjo perlu melakukan intervensi penganggaran program/ kegiatan dalam APBDesa, antara lain :

- a. Penanganan Anak Tidak Sekolah, melalui gerakan Ayo Sekolah lagi baik melalui sekolah reguler maupun melalui program wajar dikdas (Kejar Paket A, B dan C);
- b. Listrik bagi warga miskin;
- c. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
- d. Pengelolaan sampah;
- e. Pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif dan disabilitas;
- f. Revitalisasi Posyandu; dan
- g. Pencegahan stunting.

3. Terkait pencapaian Sasaran 3 :

Kecamatan Sukoharjo perlu melakukan penataan staf sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan utamanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan kewenangan yang delegasikan oleh Bupati bisa berjalan secara optimal. Di samping itu, Kecamatan Sukoharjo perlu melakukan *refresh* mengenai tugas pokok dan fungsi Kecamatan sehingga para pegawai Kecamatan bisa melaksanakan tugasnya masing-masing secara proporsional.

4. Terkait pencapaian Sasaran 4 :

Selain kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan Pengelola Keuangan Desa, Kecamatan Sukoharjo perlu meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya peningkatan kapasitas BPD ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa bisa berjalan lebih baik karena BPD akan lebih aktif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan batasan kewenangan yang dimiliki.

5. Terkait pencapaian Sasaran 5 :

Kecamatan Sukoharjo perlu menunjuk pegawai Kecamatan yang khusus menangani SAKIP mengingat sampai saat ini belum ada jabatan struktural yang menangani perencanaan program, evaluasi dan pelaporan. Dengan adanya penunjukan personil tersebut, diharapkan nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Sukoharjo akan terus meningkat di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Kecamatan Sukoharjo, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terimakasih.

Sukoharjo, 15 Februari 2023

CAMAT SUKOHARJO,



JAYENG SUKMOADI, SH. MM.

P e m b i n a

NIP. 196612211993031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

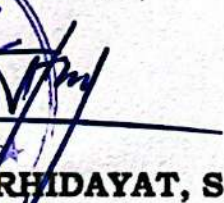
Nama : DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.
Jabatan : CAMAT SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO.
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.
Jabatan : BUPATI WONOSOBO
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,


H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

Pihak Pertama,

DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 197704131997032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat.	85 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.1.830.728.625,-	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 43.191.000,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 131.145.250,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 131.551.100,-	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 115.451.000,-	APBD

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Pertama,



DWI SARASAWATI, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 197704131997032002

Pihak Kedua,



HAFIE NURHIDAYAT, S.Ag.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.

Jabatan : CAMAT SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO.

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Jabatan : BUPATI WONOSOBO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

Pihak Pertama,

DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 197704131997032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

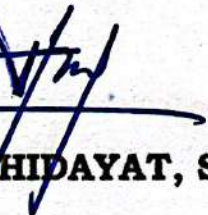
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat.	85 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.1.830.728.625,-	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 43.191.000,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 131.145.250,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 131.551.100,-	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 115.451.000,-	APBD

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

 
H. AFI NURHIDAYAT, S.Ag.


DWI SARASAWATI, S.STP., M.Si.
 Pembina
 NIP. 197704131997032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKARDI, S.IP., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sukoharjo.
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.
Jabatan : Camat Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.
NIP. 197704131997032002

Pihak Pertama,

SUKARDI, S.IP., M.Si
NIP. 19710929 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETRAIS KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.1.830.728.235,-	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 43.191.000,-	APBD

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,



DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.
NIP. 197704131997032002

Pihak Pertama,



SUKARDI, S.IP, M.Si.
NIP. 19710929 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SISWANTO, A.KS
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)

Selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : SUKARDI, S.IP, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sukoharjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

SUKARDI, S.IP, M.Si.
NIP. 19711029 199203 1 003

Pihak Pertama,

SISWANTO, A.KS
NIP. 19641229 198802 1 003

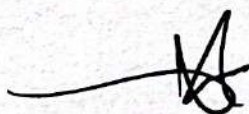
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan	- Nilai SAKIP - Indek Reformasi Birokrasi	67,5 55
2.	Pelaksanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	- Terlayani administrasi kependudukan - Terlayani Pencatatan Sipil	100 % 100 %

No.	Kegiatan /sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.706 651.625	PAD
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 32.176.610	PAD
3.	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp. 42.400.000	PAD
4.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 49.500.000	PAD
5.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 30.000.000	PAD
6.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 13.191.000	PAD

Wonosobo, Januari 2022

**SEKRETARIS KECAMATAN
SUKOHARJO,**



S U K A R D I, S.IP., M.Si.
NIP. 19711029 199203 1 003

**KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN,**



S I S W A N T O, A. KS
NIP. 19641229 198802 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NARKO

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SISWANTO, AKS.

Jabatan : KASUBBAG.PATEN KECAMATAN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

SISWANTO, AKS.

NIP. 196412291988021003

Pihak Pertama,

N A R K O

NIP. 19800403 200501 1 009

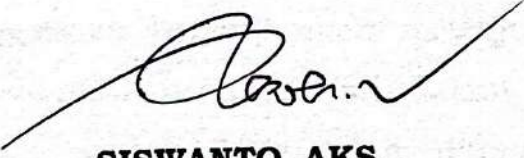
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI KEUANGAN KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		
	~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%
2.	Administrasi Umum Pemerintahan		
	~ Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik/ Penerangan kantor	100%
	~ Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%
	~ Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%
	~ Penyediaan Barang cetakan /Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%
	~ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhiya kebutuhan langganan surat kabar	100%
	~ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan perjalanan dinas	100%
3	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	~ Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Terpenuhiya kebutuhan jasa telepon/internet, air dan listrik	100%
	~ Penyediaan jasa pelayanan Umum	Terpenuhiya kebutuhan honor Pengelola dan penatausahaan keuangan serta Penjaga malam dan Petugas kebersihan	100%
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		

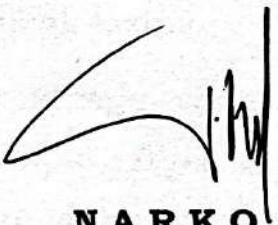
	pemerintahan daerah		
	~ Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%
	~ Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%
	~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%

Wonosobo, Januari 2022

SEKRETARIS KECAMATAN
SUKOHARJO,


SISWANTO, AKS.
NIP. 196412291988021003

PENGADMINISTRASI KEUANGAN,


N A R K O
NIP. 19800403 200501 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TONY LISTIANTO

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SISWANTO, A. KS

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan /PATEN (atasan langsung)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

SISWANTO, A. KS
NIP. 19641229 198802 1 003

Pihak Pertama,

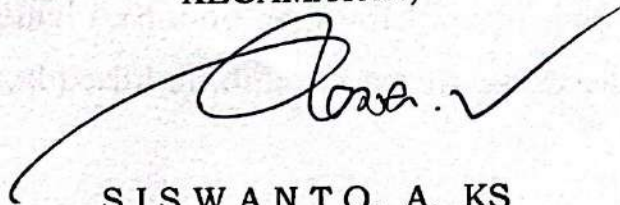
TONY LISTIANTO
NIP. 19650305 199203 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI UMUM KECAMATAN SUKOHARJO

No	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengerjakan Pelayanan Administrasi Umum yang dilimpahkan ke Kecamatan	- Terlayani administrasi perubahan, pemisahan, penggabungan KK WNI	100 %
		- Terlayani administrasi pembetulan nama, tanggal lahir dan tempat lahir dan perubahan data KK	100 %
		- Terlayani administrasi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian WNI	100 %
		- Terlayani administrasi pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan administrasi umum lainnya.	100 %

Wonosobo, Januari 2022

KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN,



SISWANTO, A. KS
NIP. 19641229 198802 1 003

PENGADMINISTRASI SUB BAGIAN
PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN,



TONY LISTIANTO
NIP. 19650305 199203 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : B I N A W A N

Jabatan : Pengadministrasi Perijinan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : S I S W A N T O, A. KS

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan /PATEN (atasanlangsung)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

SISWANTO, A. KS

NIP. 19641229 198802 1 003

Pihak Pertama,

B I N A W A N

NIP. 19670516 200701 1 014

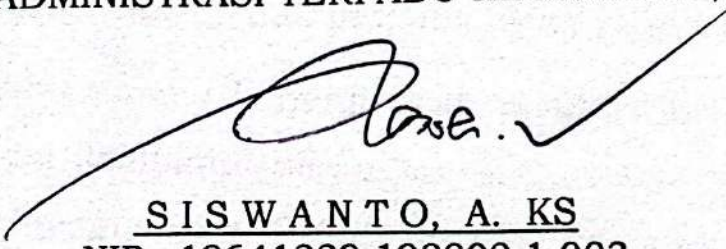
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI PERIZINAN KECAMATAN SUKOHARJO

No	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengerjakan Pelayanan Administrasi Perizinan yang dilimpahkan ke Kecamatan	- Terlayani Izin/Rekomendasi Pernikahan WNI Kecamatan Sukoharjo	100 %
		- Terfasilitasi pembuatan Akte Kelahiran	100%
		- Terlayaninya Perubahan Biodata pada KK	100%
		- Teryani Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	100 %
		- Terlayaninya pindah datang Penduduk	100%
		- Terlayaninya Legalisir surat-menysurat Masyarakat	100%

Wonosobo, Januari 2022

KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN,

PENGADMINISTRASI SUB BAGIAN
PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN,


SISWANTO, A. KS
NIP. 19641229 198802 1 003


B I N A W A N
NIP. 19670516 200701 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUMANA

Jabatan : PRAMUBAKTI

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SISWANTO, AKS.

Jabatan : KASUBBAG.PATEN

KECAMATAN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

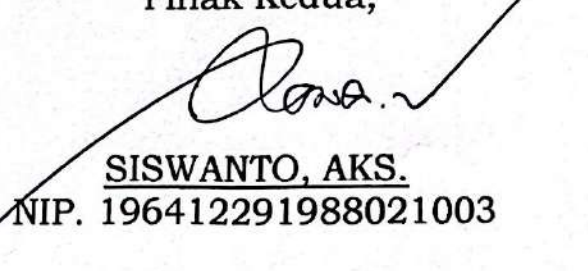
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangkamenengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


SISWANTO, AKS.

NIP. 196412291988021003


JUMANA

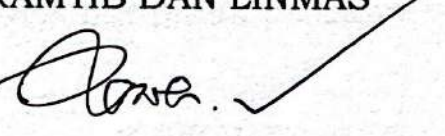
NIP.19670302 200701 1 034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membersihkan Kantor dan Lingkungannya	Kantor dan Lingkungan Kecamatan Bersih	100 %
2	Menyiapkan kegiatan Rapat-Rapat	Terselenggaranya kegiatan Rapat-Rapat	100 %
3	Menata Arsip-arsip Surat dan Dokumen Kependudukan	Arsip surat dan Dokumen Kependudukan tertata rapi.	90 %

Wonosobo, Januari 2022

KASI TRAMTIB DAN LINMAS



SISWANTO, AKS.

NIP. 196412291988021003

PRAMUBAKTI



JUMANA

NIP.19670302 200701 1 034



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RONI ISKANDAR
Jabatan : PRAMUBAKTI

selanjutnya disebut pihak pertama,

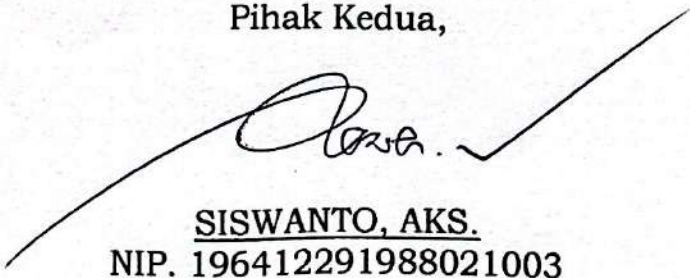
Nama : SISWANTO, AKS.
Jabatan : KASUBBAG. PATEN KECAMATAN SUKOHARJO
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

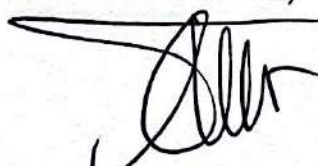
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,


SISWANTO, AKS.
NIP. 196412291988021003

Pihak Pertama,

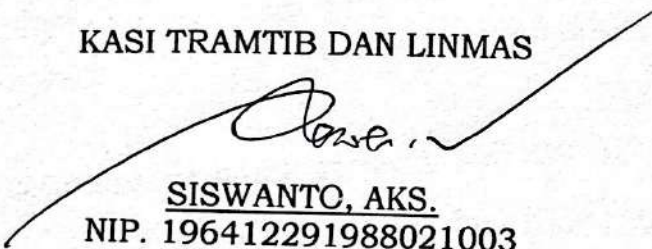

RONI ISKANDAR
NIP. 198111192014061001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

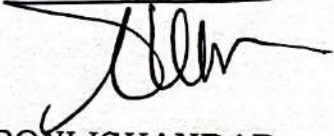
No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membersihkan Kantor dan Lingkungannya	Kantor dan Lingkungan Kecamatan Bersih	100 %
2	Menyiapkan kegiatan Rapat-Rapat	Terselenggaranya kegiatan Rapat-Rapat	100 %
3	Menata Arsip Surat-surat dan Dokumen Kependudukan	Arsip dan Dokumen Kependudukan tertata rapi.	90 %

Wonosobo, Januari 2022

KASI TRAMTIB DAN LINMAS


SISWANTO, AKS.
NIP. 196412291988021003

PRAMUBAKTI


RONI ISKANDAR
NIP.19670302 200701 1 034



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FINA ISTIRIYANI, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEC.SUKOHARJO KAB.WONOSOBO

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : DWI SARASWATI, S.STP,M.Si
Jabatan : CAMAT SUKOHARJO

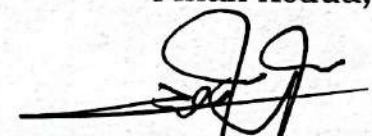
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,


DWI SARASWATI, S.STP,M.Si
NIP. 19770413 199703 2 002

Pihak Pertama,


FINA ISTIRIYANI, S.H
NIP. 19740605 201406 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SUKOHARJO

No .	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa yang sudah menerapkan SPM	80%
		2. Persentase Desa yang Berkinerja Keuangan Baik	90%

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 115.451.000	APBD II

Wonosobo, Januari 2022

CAMAT SUKOHARJO


DWI SARASWATI, S.STP,M.Si
NIP. 19770413 199703 2 002

KASI PEMERINTAHAN


FINA ISTIRIYANI, S.H
NIP. 19740605 201406 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDARTO

Jabatan : PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN KEC.SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : FINA ISTIRIYANI, SH.

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SUKOHARJO
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

FINA ISTIRIYANI, SH.
NIP. 197406052014062005

Pihak Pertama

SUDARTO
NIP. 197503162010011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Menyiapkan sarana dan prasarana serta mengarsipkan terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Dana Transfer Desa (DTD) Tahun 2021	100 %
2		Menyiapkan dan mengadministrasikan terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	100 %
3		Menyiapkan terselenggaranya Pengisian Perangkat Desa	100 %
4		Menyiapkan Terselenggaranya sosialisasi dan pendampingan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Keuangan Publik di Desa	100 %
5		Menyiapkan terselenggaranya Sosialisasi SOP dan Pengesahan RAB Gambar DTD 2021	100 %
6		Menyiapkan terselenggaranya Rapat Evaluasi dan Verifikasi APBDESA Tahun 2022	100 %
7		Menyiapkan terselenggaranya Rapat rapat Koordinasi dan Eavaluasi Triwulanan Pemerintah Desa	100 %
8		Menyiapkan terselenggaranya Rapat Internal Tim Pendampingan DTD Tingkat Kecamatan	100 %

Wonosobo, Januari 2022

PIHAK KEDUA
KASI PEMERINTAHAN

FINA ISTIRIYANI, SH.
NIP. 197406052014062005

PIHAK PERTAMA
PENGADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

SUDARTO
NIP. 197503162010011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYARNI, S.H, MM

Jabatan : Kasi Ekonomi Dan Pembangunan

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : DWI SARASWATI, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

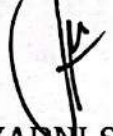
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,


DWI SARASWATI, S.SP, M.Si
NIP. 19770413 199703 2 002

Pihak Pertama,


SUYARNI,SH,MM
NIP. 19651211 199403 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase desa yang meningkatkan Indeks Desa Membangun	0,7%
		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat hasil Musrenbangcam yang disetujui di Tingkat Kabupaten	60%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.131.145.250	APBD

Wonosobo, Januari 2022

CAMAT SUKOHARJO



DWI SARASWATI, S.SP, M.Si
NIP. 19770413 199703 2 002

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN



SUYARNI,SH,MM
NIP. 19651211 199403 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARWATI

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SUYARNI,SH,MM

Jabatan : KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

SUYARNI,SH,MM

NIP. 19651211 199403 2 007

Pihak Pertama,

PARWATI

NIP. 197312281994032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan dan Prosentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan PKK di Kecamatan Sukoharjo	100%
2.	Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang di tetapkan tepat waktu di Kecamatan	Tersusunnya data skala prioritas tahun 2022 sebagai acuan Pembangunan di Kecamatan Sukoharjo	100%

Wonosobo, Januari 2022

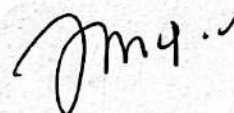
Pihak Kedua



SUYARNI, SH, MM

NIP. 19651211 199403 3 007

Pihak Pertama



P A R W A T I

NIP. 197312281994032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TUMIN SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : KASI TRAMTIB DAN LINMAS
KECAMATAN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : DWI SARASWATI, S.STP, M.Si
Jabatan : CAMAT SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

DWI SARASWATI, S.STP, M.Si
NIP.19770413 199703 2 002

Pihak Pertama,

TUMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 19640308 198607 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN LINMAS
KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan yang dilaksanakan dengan baik.	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 131.551.100	APBD

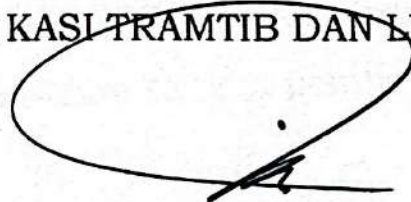
CAMAT SUKOHARJO



DWI SARASWATI, S.STP, M.Si
NIP.19770413 199703 2 002

Wonosobo, Januari 2022

KASI TRAMTIB DAN LINMAS



TUMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 19640308 198607 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TUGINO
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : TUMIN SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : KASI TRAMTIB DAN LINMAS
KECAMATAN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

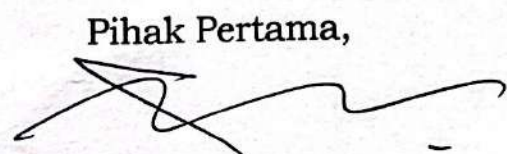
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,


TUMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 19640308 198607 1 001

Pihak Pertama,


TUGINO
NIP.19641104 200701 0 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan pertemuan FKUB	Terselenggaranya pertemuan FKUB	90 %
2	Menyiapkan pembinaan Linmas, Patroli wilayah dan Sosialisasi Narkoba	Terselenggaranya Pembinaan Linmas, Patroli Wilayah dan Sosialisasi Narkoba	100 %
3	Menyiapkan pertemuan FKDM dan Bintek tanggap bencana	Terselenggaranya pertemuan FKDM dan Binter tanggap bencana	85 %

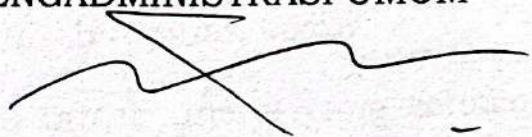
Wonosobo, Januari 2022

KASI TRAMTIB DAN LINMAS



TUMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 19640308 198607 1 001

PENGADMINISTRASI UMUM



TUGINO
NIP.19641104 200701 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUMANA
Jabatan : PRAMUBAKTI
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : TUMIN SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : KASI TRAMTIB DAN LINMAS
KECAMATAN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

TUMIN SUPRIYADI, S.Sos

NIP. 19640308 198607 1 001

Pihak Pertama,

JUMANA

NIP.19670302 200701 1 034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu menyiapkan kegiatan pertemuan FKUB	Terselenggaranya pertemuan FKUB dengan lancar	90 %
2	Membantu menyiapkan kegiatan Pembinaan Linmas, Patroli dan Sosialisasi Narkoba	Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Linmas, Patroli dan Sosialisasi Narkoba.	100 %
3	Membantu menyiapkan pertemuan FKDM dan Bintek tanggap bencana	Terselenggaranya pertemuan FKDM dan bintek tanggap bencana.	85 %

Wonosobo, Januari 2022

KASI TRAMTIB DAN LINMAS


TUMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 19640308 198607 1 001

PRAMUBAKTI


JUMANA
NIP. 19670302 200701 1 034



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RONI ISKANDAR

Jabatan : PRAMUBAKTI

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : FINA ISTIRIYANI, SH.

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,

FINA ISTIRIYANI, SH.
NIP. 197406052014062005

Pihak Pertama,

RONI ISKANDAR
NIP. 198111192014061001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

No .	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Membantu menyiapkan sarana dan prasarana terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Dana Transfer Desa (DTD) Tahun 2022	100%
2		Membantu menyiapkan tempat dan sarana terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	100%
3		Membantu menyiapkan terselenggaranya Pengisian Perangkat Desa	100%
4		Membantu menyiapkan tempat dan sarpras terselenggaranya sosialisasi dan pendampingan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Keuangan Publik di Desa	100%
5		Membantu menyiapkan sarana dan tempat terselenggaranya Sosialisasi SOP dan pengesahan RAB Gambar DTD 2022	100%
6		Membantu menyiapkan terselenggaranya Rapat Evaluasi dan Verifikasi APBDESA Tahun 2022	100%

7	Membantu menyiapkan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulanan Pemerintah Desa	100%
8	Membantu menyiapkan terselenggaranya rapat internal Tim Pendampingan DTD Tingkat Kecamatan	100%

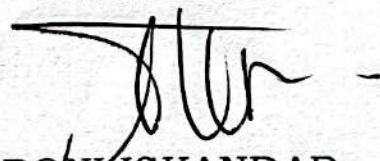
Wonosobo, Januari 2022

PIHAK KEDUA
KASI PEMERINTAHAN



FINA ISTIRIYANI, SH.
NIP. 197406052014062005

PIHAK PERTAMA
PRAMUBAKTI



RONI ISKANDAR
NIP. 198111192014061001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI ATMA TRI NUGROHO, S.E
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

selanjutnya disebut pihak pertama ,

Nama : DWI SARASWATI, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,


DWI SARASWATI, S.SP, M.Si
NIP. 19770413 199703 2 002

Pihak Pertama,


BUDI ATMA TRI SUGROHO, S.E
NIP. 19821212 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL
KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Prosentase menurunnya angka balita stunting	90%
2.	Terwujudnya Desa yang sehat dan Mandiri	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	90%
3.	Fasilitasi TKPK	Terlaksanannya Koordinasi TKPK	100%

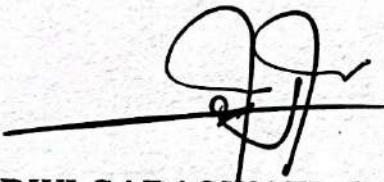
No. Kegiatan/Sub Kegiatan
1. Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Anggaran
Rp.131.145.250

Keterangan
APBD

Wonosobo, Januari 2022

CAMAT SUKOHARJO



DWI SARASWATI, S.SP, M.Si
NIP. 19770413 199703 2 002

KASI KESRASOS



BUDI ATMA TRI SUGROHO, SE
NIP. 19821212 200501 1 006